

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 18

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 194 TAHUN 2002

TENTANG

TARIF PELAYANAN AIR KOTOR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung adalah pelayanan air kotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum, maka pengaturan tarif pelayanan pembuangan air kotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya pemakaian air minum, sedangkan pengaturan dan penetapan tarif tersebut ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung yang diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08/PD/1987;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : TARIF PELAYANAN AIR KOTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BANDUNG.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
- e. Pelanggan adalah pemakai air minum setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah maupun tangki septik yang dibuat sendiri;
- f. Air kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan;
- g. Biaya Penyambungan adalah besarnya biaya pembuatan saluran air kotor dari pipa persil milik pelanggan maupun non-pelanggan ke jaringan air kotor milik Perusahaan Daerah;
- h. Biaya Pembuangan adalah besarnya biaya pembuangan air kotor yang menggunakan jaringan air kotor milik Perusahaan Daerah untuk pelanggan dan non-pelanggan yang menggunakan sumber air Perusahaan Daerah Air Minum maupun sumber air tanah;

- i. Biaya Transportasi adalah besarnya biaya pengangkutan dan pembuangan air kotor dari mobil tangki tinja yang melayani pelanggan dan non-pelanggan yang berada di wilayah administrasi Kota Bandung;
- j. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas dari Perusahaan Daerah;
- k. Jaringan air kotor adalah saluran pembuangan air kotor milik dan/atau yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, baik yang merupakan jaringan terpisah maupun jaringan tercampur;
- l. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembuangan air kotor;
- m. Jaringan tercampur adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembuangan air kotor dan air hujan;
- n. Supervisi adalah fungsi pengawasan Perusahaan Daerah yang merancang dan mengawasi pembangunan sistem jaringan air kotor;
- o. Tangki Septik adalah wadah/ruangan yang berfungsi sebagai tempat penampungan air kotor rumah tangga dan atau air buangan domestik.

BAB II

PENGGOLONGAN PELANGGAN DAN NON-PELANGGAN

Pasal 2

Penggolongan pelanggan dan non-pelanggan air kotor terdiri dari :

- I. Sosial :
 - I.A. Sosial Umum;
 - I.B. Sosial Khusus.
- II. Rumah Tangga/Non Niaga :
 - II.A. Rumah Tangga :
 - a. Rumah Tangga Golongan II.A.1;
 - b. Rumah Tangga Golongan II.A.2;
 - c. Rumah Tangga Golongan II.A.3;
 - d. Rumah tanggal Golongan II.A.4.
 - II.B. Instansi
- III. Niaga :
 - III.A. Niaga Kecil;
 - III.B. Niaga Menengah/Besar.
- IV. Industri :
 - IV. A. Industri Kecil;
 - IV. B. Industri Menengah/Besar.
- V. Golongan Khusus

BAB III

TARIF AIR KOTOR

Pasal 3

- (1) Pelanggan air minum diwajibkan membayar tarif pelayanan pembuangan air kotor kepada Perusahaan Daerah sebesar 30% dari besarnya pemakaian air minum.
- (2) Tarif pelayanan pembuangan air kotor untuk non pelanggan setiap bulannya, sebagai berikut :

No	Golongan Tarif Non Pelanggan	Tarif Pelayanan Pembuangan Air Kotor (Rp./Bulan)
1.	SOSIAL	
	I.A	5.000,-
	I.B	5.000,-
2.	RUMAH TANGGA/NON NIAGA	
	II.A.1	
	II.A.2	5.000,-
	II.A.3	6.000,-
	II.A.4	7.500,-
	II.B	9.000,-
		38.000,-
3.	NIAGA	
	IIIA	17.000,-
	IIIB	34.000,-
4.	INDUSTRI	
	IV.A	70.000,-
	IV.B	120.000,-

Pasal 4

- (1) Setiap penggolongan niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah dan pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya pembuangan.
- (2) Penghitungan besaran biaya pembuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BU = Va \times \text{Rp. } 370,00$$

Bu = Biaya Pembuangan

Va = Volume air yang diambil dari tanah

30 % X tarif biaya rendah air PDAM = Rp. 370,00

- (3) Besarnya volume air yang diambil dari air tanah, dihitung dari hasil pencatatan stand meter setiap bulan yang ada dilokasi.

Pasal 5

- (1) Biaya penyambungan jaringan air kotor, dikenakan 10 % (sepuluh persen) dari biaya konstruksi pembuatan saluran dari pipa persil ke jaringan pipa air kotor.
- (2) Biaya supervisi dikenakan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembuatan tangki septik yang ditanggung oleh penyambung.

Pasal 6

- (1) Pelanggan yang tidak ada jaringan air kotornya, diberikan pelayanan penyedotan tangki septik sekali dalam setahun dan hanya dikenakan biaya transportasi.
- (2) Setiap permintaan non – pelanggan untuk melakukan penyedotan tangki septik, dikenakan biaya penyedotan sebesar Rp. 10.00,00 / M³ (sepuluh ribu rupiah) dan 2 M³ setiap kali penyedotan serta ditambah biaya transportasi.
- (3) Besarnya biaya transportasi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7

- (1) Setiap tangki tinja swasta yang membuang ke jaringan air kotor, diwajibkan membayar tarif pelayanan berupa biaya pengolahan dan pemeliharaan air kotor sebesar Rp. 2.500,00 / M³.
- (2) Lokasi pembuangan air kotor untuk tangki tinja swasta dan ketentuan perjanjian kerjasamanya ditentukan berdasarkan Keputusan Direksi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 18